



**PUTUSAN**

Nomor 2379/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hadlanah dan Nafkah Anak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 785/KUASA/2379/2014/PA.Tgrs tanggal 16 September 2014 telah memberikan kuasa kepada Aji Suharto, SH, Advokat - Konsultan Hukum pada kantor AJI SUHARTO, SH. & REKAN, yang beralamat di Jl. Pi'in No.49 RT.03/ RW.02, Jatirangga, Kranggan, Kota Bekasi - Telp. (021)-98990198, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**M e l a w a n**

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cikini VII No. 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat ";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak yang berperkara, mempelajari surat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang; -----

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2379/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 16 September 2014 telah mengajukan permohonan



untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut  
: -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang kemudian telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serang, Kabupaten Tuntang, Kabupaten Serang, Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.- , tanggal 3 Nopember 2002;  
-----
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : -----
  - 2.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak kesatu perempuan, lahir pada tanggal 31 Maret 2005; -----
  - 2.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak kedua laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juli 2010; -----
3. Bahwa awal mulanya setelah melangsungkan pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis;-----
4. Bahwa namun seiring berjalanya waktu keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah oleh karena mulai terlihat sifat asli Tergugat yang egois dan gampang marah serta tidak pernah berterus terang akan penghasilannya kepada Penggugat;-----
5. Bahwa Penggugat pun pun telah berusaha bersabar hati dan berusaha menanyakan baik-baik kepada Tergugat agar sama-sama saling terbuka dan berterus terang dalam membina rumah tangga dalam segala hal akan tetapi justru Tergugat merasa tersinggung akhirnya mulailah timbul bibit-bibit pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;  
-----
6. Bahwa disamping itu Tergugat mulai bersifat kasar terhadap anak-anak sehingga Penggugat sangat khawatir akan kondisi kejiwaan anak-anak yang diakibatkan perlakuan kasar dari Tergugat; -----
7. Bahwa meskipun Penggugat sudah berusaha mengalah namun pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi;  
-----
8. Bahwa selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan penuh prasangka dan keraguan sehingga pertengkaran demi pertengkaran pun



semakin sering terjadi yang mana puncaknya pada bulan Februari 2014 telah terjadi pertengkaran hebat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selanjutnya Tergugat tinggal di Jakarta Pusat;

9. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan selain itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana diatur pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----
11. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah namun hal itu tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----
12. Bahwa oleh karena kedua anak sebagaimana poin-2 yang diperoleh dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat masih belum mumayyiz maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan huruf c jo 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan anak diserahkan pada Penggugat yang mana tentang biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandung;-----
13. Bahwa Tergugat adalah ayah kandung anak sebagaimana poin-2 maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam cukup beralasan apabila Tergugat selaku ayah kandung diwajibkan memberikan biaya pemeliharaan untuk kedua orang anak sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulanya sampai dengan anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang diserahkan kepada Penggugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

-----



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat ; -----
3. Menyatakan Hak Pemeliharaan anak : -----
  - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak kesatu perempuan, lahir pada tanggal 31 Maret 2005; -----
  - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak kedua laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juli 2010, Ada pada Penggugat ; -----
4. Menghukum Tergugat selaku ayah kandung memberikan biaya pemeliharaan untuk kedua orang anak sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulanya sampai dengan anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang diserahkan kepada Penggugat; -----
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum; -----  
ATAU, Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ;  
-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Surat panggilan (relaas) Nomor 2379/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 13 Oktober 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2014 dan tanggal 13 November 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 9 Desember 2014 serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;  
-----

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak



dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya Penggugat mencabut posita angka 13 dan petitum angka (4) tentang Nafkah anak; -----

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

A. Surat – surat :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 3 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kabupaten Serang Banten yang telah dinazegeln dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1; -----
2. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 8 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat yang telah dinazegeln dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2; -----
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 9 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang yang telah dinazegeln dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3; -----



4. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat selaku Kepala Keluarga (Tergugat) Nomor - , tanggal 3 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegeln dan telan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
- 

**B. Saksi – saksi :**

1. Saksi I . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan Tergugat sebagai adik ipar saksi/ suaminya Penggugat ; -----
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun di dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun, keduanya berada dalam asuhan Penggugat; -----
  - Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya, akhlaknya baik, rajin ibadahnya dan tidak terlibat narkoba serta banyak waktu untuk merawat dan mendidik anak-anaknya ; -----
  - Bahwa sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2014 ; -----
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya dan Tergugat tidak transparan tentang penghasilannya ; -----
  - Bahwa selain itu karena Tergugat suka ringan tangan, anaknya yang kecil pernah dipukul sampai berdarah, saksi melihat potonya ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Februari 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ; -----
  - Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi; -----





- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai sahabat dekat Penggugat sejak kuliah sampai sekarang dan kenal Tergugat sebagai suaminya Penggugat ; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun di dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun, keduanya berada dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya, akhlaknya baik, rajin ibadahnya dan tidak terlibat narkoba serta banyak waktu untuk merawat dan mendidik anak-anaknya ; -----
- Bahwa sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2014 ; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya dan Tergugat tidak transparan tentang penghasilannya ; -----
- Bahwa selain itu karena Tergugat kasar terhadap anaknya, saksi pernah melihat anaknya sedang ditarik-tarik oleh Tergugat dan Tergugat bicaranya juga kasar, saksi pernah mendengarnya karena sering berkunjung ke rumahnya Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Februari 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ; -----
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi; -----
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan ;

-----  
Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk diceraikan dengan Tergugat, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Aji Suharto, S.H. kuasa hukum tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 September 2014 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa (Rina Fitria) dan Penerima Kuasa (Aji Suharto, S.H.) dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 785/Kuasa/2379/2014/PA.Tgrs tanggal 16 September 2014. Oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mendampingi kliennya dalam beracara di Pengadilan Agama Tigaraksa;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan didampingi oleh kuasa hukumnya





sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 3 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kabupaten Serang Banten dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 3 November 2002 dan sampai saat ini keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak atau *persona in judicio* dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus antara lain ;

- Tergugat egois dan gampang marah ;
- Tergugat tidak terbuka dan berterus terang dalam segala hal ;
- Tergugat mulai bersifat kasar terhadap anak-anak ;

Menimbang, batas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, kepada



Penggugat dibebani Pembuktian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

-----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, salah satunya bertindak sebagai saksi keluarga ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lagi pula keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidakjujuran saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, maka dapat diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun,, keduanya berada dalam asuhan Penggugat ; --
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak setahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2014 ; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya, tidak transparan dalam penghasilan dan sikapnya kasar terhadap anak-anaknya ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Februari 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;



- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi; -----
- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam posita poin 4, 5 dan 6 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Februari 2014 yang lalu sampai sekarang (posita 8); -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim dapat menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah (*broken marriage*) dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an surat *Ar Rum* ayat (21) :

Artinya :

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah *“matri monial guilt”* tetapi *broken marriage* atau *az zawwaj al-makhsurah* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah



mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak?. Apabila hati kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah dan apabila tetap dipaksakan, maka mafsadatnya akan lebih banyak dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri memikul kewajiban yang luhur antara lain saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya (Vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridlo Illahi ; -----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas dan pada kenyataannya mereka telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Februari 2014 yang lalu tanpa saling memperdulikan, hal ini berarti perkawinan mereka sudah tidak bermakna ibadah dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warrahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin "*mitsaqon gholidzon*" sehingga perkawinannya tidak layak untuk dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas serta alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50



Tahun 2009 jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat); -----

Menimbang, bahwa perkara ini dikumulasikan dengan Hadlanah Anak, hal ini dibenarkan oleh Undang Undang sesuai Pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 12, Penggugat memohon agar kedua anaknya yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta tanggal 31 Maret 2005 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Tangerang tanggal 12 Juli 2010, ditetapkan hadlanahnya kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa potokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta tanggal 31 Maret 2005 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Tangerang tanggal 12 Juli 2010 dan keterangan para saksi Penggugat telah nyata terbukti kedua anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua putus, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam : -----

- (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun pemeliharaannya adalah hak ibunya ; -----
- (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;-----



(c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the children) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, demi masa depan, agar tumbuh dan berkembang secara utuh baik jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Konvensi anak Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi dalam berbagai Undang Undang dan dengan memperhatikan pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Anak Manusia dan Pasal 2 huruf (b) dan (d) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, sehingga didalam *Hadits Nabi Muhammad Saw* telah menekankan bahwa dalam hal pengasuhan, pengurusan anak, kasih sayang dan perhatian yang paling dekat adalah dengan ibunya. ; -----

Menimbang, bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan nyaman dan kondisinya sehat, Penggugat sayang terhadap anaknya, tidak ternyata Penggugat merugikan kepentingan anak serta Penggugat mempunyai banyak waktu untuk mengurus dan merawat kedua anaknya;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, maka permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak yang bernama





Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta tanggal 31 Maret 2005 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Tangerang tanggal 12 Juli 2010 patut diterima dan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah telah ditetapkan kepada Penggugat tetapi Tergugat sebagai ayah kandungnya diberikan hak untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayangnya dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, karenanya Pengadilan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya, misalnya hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan atas seizin Penggugat dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya anak tersebut sebagaimana layaknya ayah dengan anak dan Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi apalagi memutuskan hubungan antara Tergugat dan anaknya serta keluarga Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Desember 2014 Penggugat menyatakan mencabut kembali posita angka 13 dan petitum angka 4 tentang Nafkah Anak dan karena permohonan pencabutannya telah dikabulkan, maka terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa untuk tertib Administrasi kewarganegaraan dan untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kabupaten Serang Banten dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - 4.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 31 Maret 2005 ;
  - 4.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 12 Juli 2010 ;Berada dalam asuhan dan perawatan (hadlanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kabupaten Serang Banten dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1436 Hijriyyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, S.H dan Zainul Arifin, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Zainul Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)